



P U T U S A N

No. 669 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih** di bawah kepemimpinan M. Syarkowi, AG. selaku Ketua dan Hendri Syafrizal selaku Sekretaris ;
- 2 **Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Selatan** di bawah kepemimpinan Iskandar, SE. selaku Ketua dan H. Supadmi Kohar selaku Sekretaris ;
- 3 **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN)** di bawah kepemimpinan Ir. Hatta Rajasa selaku Ketua Umum dan Taufik Kurniawan selaku Sekretaris Jenderal ;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Haryanto Umar, SH.,MH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Cendrawasih, Perumahan Griyah Sejahtera II, Blok I, No. 06, Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 21 Juni 2012 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III ;

m e l a w a n :

TR. Hulu, S.H., anggota DPRD Kota Prabumulih, bertempat tinggal di Jl. Kecapi No. 02 Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat saat ini adalah sebagai Anggota DPRD Kota Prabumulih dari Partai Amanat Nasional periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 626/KPTS/II/2009 tanggal 09 September 2009 ;

- 2 Bahwa sebagai salah seorang yang turut membesarkan Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih, Penggugat bekerja keras, berusaha dan berjuang bersama rekan-rekan pendiri Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih lainnya untuk membesarkan nama Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih ;
- 3 Bahwa selanjutnya buah dari hasil kerja keras, usaha dan perjuangan Penggugat bersama rekan-rekan pendiri Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih lainnya, Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih berhasil meraih simpati dihati warga Prabumulih, ini terbukti pada waktu Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif tahun 2009 yang lalu, Penggugat terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Prabumulih ;
- 4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno DPD PAN Kota Prabumulih tanggal 22 Februari 2010 memutuskan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap saudaraku TR.HULU pemberhentian sebagai anggota PAN karena telah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai, dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban melanggar kontribusi sebagai anggota Dewan. Hal mana kewajiban tersebut telah terpenuhi dengan pembayaran dari Rekening via transfer Rp.6.000.000,- kode 999524622294020242 (dari Rekening BNI kepada Rekening BPD PAN Prabumulih di Bank Sumsel) dan juga pembayaran Rp.4.000.000,- tertanggal 1 Oktober 2010 yang diterima langsung oleh Ketua DPD PAN M.Syarkowi AG. Hal ini sekali lagi adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan rekayasa Tergugat I dalam bentuk untuk merekomendasikan agar menetapkan sanksi organisasi terhadap Penggugat agar dilakukan pemecatan dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Prabumulih ;
- 5 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat pleno DPD PAN Kota Prabumulih tanggal 22 Februari 2010 memutuskan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap Sdr. TR.HULU pemberhentian sebagai anggota PAN karena telah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai. Hal ini merupakan tindakan sewenang-wenang dan rekayasa Tergugat I untuk memanipulasi data agar rapat tersebut dikatakan mencukupi syarat korum syahnya rapat, padahal rapat dan syarat korum syahnya rapat itu sendiri tidak pernah terjadi ;
- 6 Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional pasal 23 tentang pengambilan keputusan didalam ayat (2) berbunyi : pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pimpinan partai yang tidak berdasarkan putusan rapat dinyatakan tidak sah. Bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/313/ VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 DPW PAN provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan pencabutan KTA PAN atas nama TR.HULU dan pemberhentian dari Anggota DPRD Kota Prabumulih ;

- 7 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/APTS/KU-SJ/075/XI/ 2011 tentang pemberhentian tetap Sdr. TR.HULU sebagai anggota Partai Amanat Nasional oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berdasarkan rekomendasi Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I, II dan III menunjukkan dengan jelas akan ketidaktahuan dan ketidakmengertian mengenai Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Yang berhak mengajukan pemberhentian tetap anggota seharusnya itu dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai setempat setelah melalui mekanisme Pasal 7 ayat (2) huruf a bagian 2 anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional dan diputuskan melalui rapat pleno. Hal ini tidak pernah sama sekali dilakukan oleh DPD PAN pada saat memutuskan untuk memecat Sdr. TR.HULU sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Prabumulih ;
- 8 Bahwa didalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 38 ayat 1 :

Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

- a Meninggal Dunia;
- b Mengundurkan diri; atau
- c Diberhentikan.

Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, apabila :

- a
- b
- c
- d
- e Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f
- g
- h Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 669 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa anggota Partai Amanat Nasional dapat diberhentikan apabila dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pertanyaan yang sangat mendasar dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku...?.

Apakah proses pemberhentian tetap Penggugat sebagai anggota dan pengurus Partai Amanat Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..?

Bahwa Penggugat sangat yakin dan Haqqul Yaqin tidak pernah sedikitpun melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi justru Penggugat berpegang teguh serta taat kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- 10 Bahwa anggota Partai Amanat Nasional dapat diberhentikan apabila dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART Partai Amanat Nasional serta peraturan Perundang-undangan lainnya. Pertanyaan yang sangat mendasar dalam perkara ini adalah, apakah benar Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART Partai Amanat Nasional serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku...?. Apakah proses recalling dan pemberhentian tetap Penggugat sebagai anggota dan pengurus PAN sudah secara aturan partai Amanat Nasional dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....?. Bahwa Penggugat sangat yakin dan haqul yakin tidak pernah sedikitpun melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PAN maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- 11 Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III maka Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun imateriil dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil : yang harus dikeluarkan terhadap biaya pulang pergi Prabumulih-Palembang-Jakarta serta biaya-biaya tak terduga lainnya semuanya berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Kerugian Imateriil : dengan timbulnya surat pemberhentian dan recalling terhadap Penggugat maka Penggugat merasa harga diri, nama baik, harkat, martabat, kewibawaan tercemar, serta tidak tenang berpikir dan berkonsentrasi di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan selaku anggota DPRD Kota Prabumulih, semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ;

12 Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat menderita kerugian, baik materiil maupun imateriil ;

Bahwa oleh karena gugatan ini telah berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap surat dari Tergugat I melalui surat Nomor: A/0607/K-S/097/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, DPD PAN Kota Prabumulih mengajukan rekomendasi pemberhentian keanggotaan PAN an.Saudaraku TR.HULU ke DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan ;
- 4 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap surat dari Tergugat III melalui Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-S1/075/XI/2011 ;
- 5 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap surat dari Tergugat II melalui surat keputusan Nomor: PAN/06/A/K-S/313/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011, DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan pencabutan KTA PAN an. TR HULU dan pemberhentian dari anggota DPRD Kota Prabumulih ;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- 7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 669 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti Rugi Materiil biaya pulang pergi Prabumulih-Palembang-Jakarta Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Ganti Rugi Imateriil Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

9 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

10 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut :

- Pada point (5) terjadi perubahan “ bahwa berdasarkan berita acara Rapat Pleno DPD PAN Kota Prabumulih tanggal 22 Februari 2010 memutuskan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap Sdr.TR.Hulu pemberhentian sebagai anggota PAN karena telah melanggar AD/ART dan peraturan partai. Hal ini merupakan tindakan sewenang-wenang dan rekayasa Tergugat I untuk memanipulasi data agar rapat tersebut dikatakan mencukupi syarat korum sahnya rapat, padahal rapat dan syarat korum sahnya rapat itu sendiri tidak pernah terjadi ”;
- Pada point (6) terjadi perubahan “ bahwa dalam pasal 7 Anggaran Rumah tangga tentang pelanggaran dan sanksi organisasi ayat 2 huruf a menyatakan : Partai dapat menjatuhkan sanksi organisasi kepada anggota dan atau pengurus apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan padanya. Selanjutnya dalam pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tentang prinsip bentuk dan mekanisme pemberian sanksi : ayat (1) pemberian sanksi dilakukan proses yang terbuka, jujur dan adil, ayat (3) mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut :

(a) Peringatan Tertulis :

- 1 peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran, dimana ketentuan lebih lanjut terhadap pelanggaran diatur oleh DPP PAN dalam pedoman organisasi;
- 2 peringatan tertulis kepada anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat disetiap jenjang dengan tata urutan : peringatan pertama bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahan; peringatan kedua bertujuan untuk kepatuhan;peringatan ketiga untuk syarat pengenaan sanksi, dimana setiap surat peringatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya, kecuali yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat tanpa tembusan;

(c) Pemberhentian Tetap :

1. Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai setempat melalui mekanisme Pasal 7 ayat (2.a.2) dan diputuskan melalui rapat pleno;

Bahwa melalui surat Nomor.PAN/06/A/K-S/313/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan pencabutan KTA PAN an.TR.HULU dan pemberhentian dari anggota DPRD Kota Prabumulih”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Prabumulih, dimana semestinya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat dimana diaturnya dan atau dikeluarkannya yang menjadi objek sengketa Partai atau Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik (vide Pasal 118 ayat (1) HIR) Jo. Pasal 33 ayat 1 UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. UU No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik); ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 02 Tahun 2008 tentang Parpol Jo. UU No. 02 Tahun 2011, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2006. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Prabumulih di Prabumulih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan sela, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN-Pbm. tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2012/PN-Pbm. tanggal 19 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 669 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat dari Tergugat I melalui surat Nomor: A/0607/K-S/097/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, DPD PAN Kota Prabumulih mengajukan rekomendasi pemberhentian keanggotaan PAN an. Saudaraku TR. HULU ke DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan ;
- 3 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat dari Tergugat II melalui Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-S1/075/XI/2011 ;
- 4 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat dari Tergugat III melalui surat keputusan Nomor: PAN/06/A/K-S/313/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011, DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan pencabutan KTA PAN an. TR HULU dan pemberhentian dari anggota DPRD Kota Prabumulih ;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 19 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 21 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2012/PN.Pbm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan III, tidak diajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

1 Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 telah memutuskan dalam putusan sela (*antara*) perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.PBM. tanggal 24 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang mengadili Perkara ini ;
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

Bahwa Putusan sela (*antara*) yang diputus majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 22 Mei 2012 tersebut di atas didasari atas pertimbangan hukumnya pada halaman 14, 15, dan 16, yang memuat dasar pertimbangan hukumnya pada Pasal 142 Rbg, jo. *Asas Actor sequitor forum rei*, jo. Pasal 99 ayat (6) Rv, jo. Yurisprudensi MA.RI. No. 261 K/Sip/ 1973, jo. Yurisprudensi MA. No. 779 K/Pdt/1992 dan dalam Buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH. Hal. 195 ;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih (*Judex Facti*), telah keliru dan menafsirkan sengketa partai politik dengan mengambil alih pada hukum acara perdata biasa (KUHPerdata) yang seharusnya *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara jika di dalam suatu undang-undang telah ditentukan demikian, karena di dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan perubahannya dalam UU No. 2 Tahun 2011 telah mengatur dengan jelas pada Pasal 33 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik junto UU No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol junto UU No. 2 Tahun 2011, Junto Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 2003, jo. Putusan MA. No. 886 K/Pdt.Sus/2009 ;

2 Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih (*Judex Facti*) jelas-jelas telah melampaui kewenangannya dengan memberikan penafsiran pada Undang-Undang No.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 669 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebut :

..... ayat (1). *Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;*

.... *disebutkan dalam penjelasannya Pasal 33 ayat (1) "Cukup jelas." Namun disini hakim telah memberikan tafsiran yang sama sekali bukan wewenangnya;*

3. Bahwa selanjutnya dalam eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menyebut gugatan Penggugat sangat lemah dan *Premature* karena sengketa partai sebaiknya diselesaikan oleh internal partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART yang dilakukan oleh *Mahkamah Partai*, sehingga gugatan Penggugat sebaiknya ditolak karena tidak dan atau belum melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol junto UU No. 2 Tahun 2011 ;

Pasal 32 ayat (1) berbunyi ; ...*"perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat..."*;;

Ayat (2) berbunyi,*"dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui pengadilan..."*;

Ayat (3) berbunyi,*"penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART Partai ;*

Dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan;Yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain, (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak-hak anggota partai; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, (6) keberatan terhadap keputusan partai politik Penggugat sama sekali belum melakukan langkah-langkah yang disyaratkan oleh UU, hal mana tidak terungkap sama sekali dalam pertimbangan hukum putusan (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal, 12 Juni 2012 yang dibacakan pada tanggal 19 Juni 2012 dalam Perkara Partai politik No. 02/Pdt.G/2012/PN.PBM. tanggal 24 Februari 2012 ;

Bahwa jelas gugatan Penggugat sama sekali tidak dan atau belum melalui ataupun melampirkan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hakim dalam putusan sela, sama sekali tidak mencantumkan hal-hal yang diisyaratkan oleh undang-undang ;

4 Bahwa, dalam putusan sela *Judex Facti*, yang diucapkan pada tanggal 22 Mei 2012, dimana telah melampaui sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 dan perubahannya dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana diatur pada Pasal 33 ayat (3) yang mengatur :

..... perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;

Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah salah menerapkan hukum dimana dihitung perkara yang diajukan oleh Penggugat (melalui kuasa hukumnya Herman Julaidi, SH) yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 24 Februari 2012 dengan perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.PBM. dan diputus dalam putusan sela tanggal 22 Mei 2012 telah memakan waktu lebih kurang 87 hari, mengingat Gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya (Herman Julaidi, SH) ini adalah merupakan gugatan (sengketa partai) dan tentunya tidak sama dengan gugatan perdata biasa (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni telah menunjuk UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Poliitik junto UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. Tahun 2008 Pasal 32 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), hal mana telah dilampaui oleh Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Dalam Pokok Perkara:

1 Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.PBM. tanggal 24 Februari 2012 yang diputus pada tanggal 12 Juni 2012, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012, pada amar putusan angka 2, angka 3, dan angka 4 menyebutkan :

- 1 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat dari Tergugat I, melalui surat Nomor: A/0607/K-5/097/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, DPD PAN Kota Prabumulih mengajukan rekomendasi pemberhentian keanggotaan PAN an. Saudaraku TR HULU ke DPW PAN Propinsi Sumatera Selatan;
- 2 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat dari Tergugat II melalui surat keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-S1/075/XI/2011 ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 669 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap surat dari Tergugat III melalui surat keputusan Nomor: PAN/06/A/K-S/313/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011, DPW PAN Propinsi Sumatera Selatan merekomendasikan pencabutan KTA PAN an. TR HULU dan pemberhentian dari Anggota DPRD Kota Prabumulih ;

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 dan 41, jelas menyebutkan;"Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan

Penggugat pada point (3), (4), dan (5) yang menyatakan :

- Surat Keputusan No. A/0607/K-S/097/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh DPD PAN Kota Prabumulih melalui Tergugat I,....dst.
- Surat Keputusan No. PAN/06/A/K-S/313/VII/2011 tanggal 25 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh DPW PAN Propinsi Sumatera Selatan melalui Tergugat II,dst.
- Surat Keputusan No. PAN/A/KPTS/KU-S1/075/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh DPP PAN di Jakarta melalui Tergugat III,dst.

Hal mana setelah Para Penggugat dalam kasasi, melihat bunyi dan isi putusan yang diucapkan dalam persidangan tanggal 19 Juni 2011 dan menerima salinan putusannya sangat jelas dan kelihatan tidak sama apa yang ada dalam pertimbangan hukum majelis hakim, dengan bunyi putusan dalam angka (2), (3), dan (4), dengan pertimbangan hukum pada point (3), (4), dan (5), disini nyata-nyata bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini sangat bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Dan tidak cermat serta tergesa-gesa sehingga sama sekali tidak berdasarkan keyakinan dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang baik dan benar (ultra petitum partium) dan atau (ultra vires) jo. Putusan MA. No. 109 K/Sip/1960. jo. Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan diubah dengan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, dan diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 (*putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan yang disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama*) jo Putusan MA. No. 4434 K/Sip/1986 ;

2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan yang dimulai pada tanggal, 12 Maret 2012 (*dilakukannya sidang pertama*) dan telah ternyata gugatan Penggugat yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor perkara : 02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2012/PN.PBM, tertanggal 24 Februari 2012, dan telah ditetapkan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan yakni pada tanggal 12 Maret 2011, dimana, Pihak Penggugat (*yang dikuasakan kepada Advokat Herman Julaidi, SH*), tidak hadir, Tergugat I hadir (*prinsipal*) dan Tergugat II, serta Tergugat III tidak hadir, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.PBM. tetap membuka acara persidangan dan langsung menunda persidangan untuk dilanjutkan pada tanggal 26 Maret 2012, kepada pihak Tergugat I, tidak diberitahukan lagi, sedangkan pihak yang tidak hadir (*Tergugat II dan Tergugat III*) akan dipanggil melalui surat (relas pemberitahuan) ;

3 Bahwa, hal senada yang juga disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan No. 02/G/2012/PTUN-PLG tanggal 17 Februari 2012, dimana pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dan dipanggil dengan patut pihak Penggugat TR. HULU (*melalui kuasa hukumnya Herman Julaidi, SH*) tidak hadir sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir yang dikuasakan pada kuasa hukum Junaidi Aziz, SH, Sulaimana Wijaksono, SH. Rozali Nur, SH, Adnan Chaniago, SH, Doni Effendi, SH dan Muhammad Priadi, SH. Telah diputus dengan putusan : Menyatakan gugatan Penggugat Gugur(*Vide Putusan PTUN Palembang No. 02/G/2012/PTUN-PLG. Tanggal 17 Februari 2012 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012*) terlampir ;

4 Bahwa menurut hukum acara perdata di Indonesia dalam buku Prof. M. Yahya Harahap hal, 76 huruf E. (*vide Pasal 124 HIR/148 Rbg*), menyebut, ..."*jika Penggugat tidak datang ke Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara,...*"dst.

5 Jelas Majelis Pengadilan Negeri sama sekali tidak dan atau belum melakukan sebagaimana diamanatkan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia terhadap gugatan No. 02/Pdt.G/2011/PN.PBM. tanggal 24 Februari 2012 ;

6 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 37, dan 38 dimana dalam kesimpulan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyebutkan, Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang telah menjadi anggota DPRD Kota Prabumulih, telah diberhentikan sebagaimana dalam surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP. PAN) pada tanggal 30 Nopember 2011, dengan Surat keputusan No. PAN/Kpts/KU-Sj/075/XI/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, sebagai Anggota Partai Politik yang tergabung dalam Partai Amanat Nasional (Partai PAN), yang juga tahu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang diamanatkan oleh Partai serta telah mengetahui Undang-Undang Partai Politik hal apa yang harus dilakukan sebagai upaya pembelaan diri melalui mekanisme partai maupun Undang-undang (Vide Anggaran Dasar PAN Bab X Tentang Majelis Penasehat Partai Pasal 23, jo Bab XI Tentang Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pasal 24 jo. Anggaran Rumah Tangga PAN BAB XII dan Bab XIII Pasal 61 ;

8 Bahwa dalam surat keputusan No. PAN/Kpts/KU-SJ/075/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dan menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), jelas disebutkan dalam Hasil Rakernas I, PAN Tahun 2006 Bab. VIII Pasal 23 ayat (2)*"Anggota dewan yang lahir dari Partai amanat Nasional wajib membantu partai dengan menyisihkan sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari seluruh penerimaan perbulan sebagai anggota dewan...."* selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 25 ayat (4), menyatakan,*"Apabila anggota dewan tidak membayar kontribusi kepada partai sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), maka yang bersangkutan akan diusulkan partai untuk diberhentikan...."* ;

9 Bahwa, setelah Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Partai Amanat Nasional pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan surat Keputusan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/XI/2011, yang mana Penggugat telah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, selama 19 bulan (sembilan belas bulan) dan baru menyisihkan kewajibannya sebanyak 2 kali yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang seharusnya Penggugat telah membayar sejumlah uang Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan karena alasan tersebut Penggugat telah diusulkan untuk diberhentikan menjadi anggota Partai Amanat Nasional ;

10 Bahwa, selanjutnya dalam Surat Keputusan No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/ 2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, pada pokok pertimbangan angka 3 (tiga), ...*"bahwa Saudaraku TR Hulu (Penggugat) telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan atas kasus penipuan dan telah tersiar di media masa, sehingga perbuatan yang bersangkutan (Penggugat) dapat mencemarkan nama baik partai dan merugikan partai...."* ;

11 Bahwa, hal mana tercantum dalam pertimbangan surat keputusan DPP Partai PAN benar seperti termuat dalam berita koran (koran Prabumulih Pos, koran Sriwijaya Pos dan koran Sumatera Ekspres) terbitan mulai tanggal 28 September 2009, (Prabumulih Pos), tanggal 28 September 2009 (harian Sumatera Ekspres), tanggal 8 Oktober 2009 (harian Sriwijaya Pos), tanggal 08 Oktober 2009 (harian Prabumulih Pos), tanggal 13 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (harian Prabumulih Pos) tanggal 17 Desember 2009 (harian Prabumulih Pos), tanggal 06 Januari 2010 (harian Prabumulih Pos), 13 Januari 2010 (harian Prabumulih Pos), tanggal 25 Februari 2010, Sumatera Ekspres, dan tanggal 16 Maret 2010 tanggal 18 Maret 2010 pada harian Prabumulih Pos (*Vide Alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada persidangan tanggal 5 Juni 2012*) ;

12 Bahwa, dari apa yang termuat dalam berita koran yang isinya terdapat indikasi kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat (*relevansi dlm surat keputusan DPP. pada angka 3*), sampai dengan saat ini tindak pidana seperti dalam berita-berita koran tersebut tidak ada baik bantahan, maupun putusan persidangan dan atau SP3 dari pihak penyidik yang menyatakan Penggugat sama sekali tidak bersalah ;

13 Bahwa disini jelas-jelas Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih salah menerapkan hukum bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan hanya menyimpulkan sendiri (secara aktif) apa-apa yang akan disimpulkan tanpa mempertimbangkan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

14 Bahwa menurut Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 serta Putusan MA No. 2461 K/Pdt/1994 yang menyebutkan, *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan *tidak cukup pertimbangan* karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ;

15 Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata hendaknya bersifat pasif saja dan tidak memihak (*imparsial*) dan bukan bersifat aktif selayaknya mengadili dan memeriksa dalam perkara-perkara pidana ;

16 Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Juni 2012 dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 dalam perkara sengketa Partai Politik No. 02/Pdt.G/ 2012/PN.PBM. yang mana putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan yang *Kontradiksi* sehingga mengakibatkan putusan yang tidak jelas, pada salah satu dalam pertimbangan hukumnya, karena jelas di dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan sengketa Partai Politik yang bertumpu pada UU No. 2 Tahun 2008 dan diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 dimana di dalam undang-undang tersebut telah mengatur hukum acaranya di dalam Pasal 33 ayat (3), tentunya tidak sama dengan gugatan perdata biasa (*lex specialis derogat lex*

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 669 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis), dan sampai dengan diputusnya perkara sengketa Partai Politik tersebut telah memakan waktu selama 107 hari, hal ini bertentangan dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Factil* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum yaitu terdapat kekhilafan Hakim terkait dengan eksepsi yang diajukan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa sengketa partai terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- bahwa Penggugat belum melakukan hal tersebut sebagaimana terungkap dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* (vide Pasal 32 (1), (2), (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Selatan, 3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN)**, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 02/Pdt.G/2012/ PN-Pbm. tanggal 19 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Prabumulih, 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, 3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN)

tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 02/Pdt.G/2012/PN-Pbm. tanggal 19 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Rabu, tanggal 28 November 2012**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2012**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH.,MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Biaya kasasi :

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 669 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai	Rp. 6.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)